

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024



Diajukan oleh

**FATHI FAROH SHIBAA
NIM. 1910211310064**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin September 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNAL ATAS
TANAH MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA
PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14
TAHUN 2024**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin September 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024

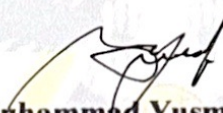
Diajukan oleh

FATHI FAROH SHIBAA

NIM. 1910211310064

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari kamis tanggal 21 mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

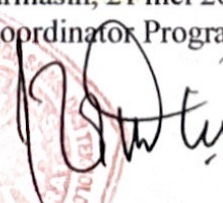

Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

NIP. 19990042420220311006

Diketahui

Banjarmasin, 21 mei 2026

Plt. Koordinator Program Studi,


Risni Ristiawati, S.H., M.H.

NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNAL ATAS TANAH
MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA
PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024

Diajukan oleh

FATHI FAROH SHIBAA
NIM. 1910211310064

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 388 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 23 SEP 2026

Disahkan

Dekan


Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua	:	Dr. HJ, Syahrida S.H., M.H.
Sekretaris	:	Rahmat Budiman S.H., M.H.
Pembimbing /Anggota	:	Dr.Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 646/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 18 mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fathi Faroh Shibaa
Nomor Induk Mahasiswa	: 1910211310064
Tempat/Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 20 April 2001
Program Kekhususan	: Hukum Perdata
Bagian Hukum	: Program Sarjana (S1)
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 April 2026

Yang membuat pernyataan,



FATHI FAROH SHIBAA
NIM. 1910211310064

**KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA
PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024**

FATHI FAROH SHIBAA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Adat Pasca terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor Tahun 2024. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tujuan dan isi utama Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 diterbitkan sebagai upaya memberikan tata cara penata usahaan tanah ulayat (pencatatan, inventarisasi, penetapan atribut) supaya ada basis administrasi untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak komunal tersebut. Peraturan ini memuat syarat administratif dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum tanah ulayat dapat ditatausahakan dalam sistem pertanahan nasional. Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam mengelola dan mendaftarkan hak ulayat masyarakat adat, dengan mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan hak yang diatur secara resmi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain:

Pertama, Bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Komunal atas tanah Masyarakat Adat setelah terbitnya Peraturan menteri ATR/KEPALA BPN Nomor 14 tahun 2024, Dalam hal ini tidak sesuai dengan konsep Pembagian antara Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Kelompok Anggota Masyarakat Hukum Adat dalam Permen ATR/BPN No. 14/2024 tidak mudah dipahami karena Permen ATR/BPN No. 14/2024

tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan kedua jenis masyarakat adat tersebut. Hal ini terdapat sedikit ketidak selarasan Dalam Permen ATR/BPN No.14/2024 memang tidak lagi menggunakan istilah masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, namun dari pengertian dan syarat yang ada, terlihat bahwa Kelompok Anggota Masyarakat Adat memiliki konsep yang sama dengan istilah masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu dalam Permen ATR/BPN No. 9/2015 yang lebih menekankan pada kepentingan bersama sekelompok orang pada suatu kawasan.

Kedua, Implikasi Yuridis Peraturan menteri ATR/KEPALA BPN Nomor 14 tahun 2024 terhadap Pengakuan dan Perlindungan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Adat. Implikasi yuridis Peraturan menteri ATR/KEPALA BPN Nomor 14 tahun 2024. artinya adalah akibat atau pengaruh hukum yang timbul terhadap pengakuan dan perlindungan hak komunal masyarakat adat setelah peraturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki aspek positif dan negatif terhadap pengakuan dan perlindungan hak komunal masyarakat adat. Jika suatu peraturan baru mengatur tentang pendaftaran tanah adat, maka implikasi yuridisnya adalah masyarakat adat kini memiliki dasar hukum untuk mencatat tanahnya secara resmi ini adalah akibat atau konsekuensi hukum dari peraturan itu. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa status hukum tanah adat dan hak ulayat di Indonesia diakui secara normatif, tetapi lemah secara implementatif. Pengakuan formal memerlukan syarat administrasi yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh semua masyarakat hukum adat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses terhadap lembaga hukum dan pertanahan. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kelembagaan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sejati bagi tanah adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia.

Kata Kunci (keyword): Perlindungan, Hak Komunal atas Tanah Adat, Peraturan menteri ATR/KEPALA BPN Nomor 14 tahun 2024

RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 (FATHI FAROH SHIBAA. 2025, 75 hlm)

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Adat Pasca terbitnya Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor Tahun 2024. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang baik tentang Pentingnya banyaknya problem yang melingkupi konsistensi masyarakat adat atas hak ulayatnya juga kurang diperhatikan. Hak-hak masyarakat adat sering dikalahkan, terlebih dalam hal membuka tanah. kembali, namun masalahnya adalah wujud atau bentuk operasional atau implementasi pengakuan keberadaan tanah ulayat itu yang belum tegas oleh otoritas yang berwenang. Tentunya pendapat tersebut dapat dilihat berdasarkan fakta-fakta bahwa hak ulayat belum dapat diterbitkan alat bukti kepemilikannya, sebagaimana pengakuan terhadap keberadaan hak-hak atas tanah perorangan pada umumnya. Beberapa Pemerintah daerah memandang perlu diatur kembali dalam peraturan daerah sebagai dasar mengeluarkan kebijakan dan menentukan anggaran dalam rangka melindungi anak. Ketidakpastian ini menjadi bentuk permasalahan yang bertentangan dengan nilai dasar hukum kepastian hukum dan menimbulkan kekaburan hukum. Masalahnya bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Komunal atas tanah Masyarakat Adat setelah terbitnya Peraturan menteri ATR/KEPALA BPN Nomor 14 tahun 2024 dan Apa Implikasi Yuridis Peraturan menteri ATR/KEPALA BPN Nomor 14 tahun 2024 terhadap Pengakuan dan Perlindungan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Adat. Realitas sosial terhadap Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kerangka

hukum yang lebih jelas dalam mengelola dan mendaftarkan hak ulayat masyarakat adat, dengan mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan hak yang diatur secara resmi. dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak komunal atas tanah masyarakat adat melalui pencatatan hak ulayat dalam daftar tanah, pengakuan dan penetapan Hak Pengelolaan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, serta pemberian Hak Milik Bersama bagi kelompok anggota Masyarakat Hukum Adat Secara umum, Permen ATR/BPN No. 14/2024 merupakan langkah strategis dari Pemerintah untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia. Berbeda dengan Permen ATR/BPN No. 18/2019 yang hanya berujung pada tanah ulayat dicatatkan dalam daftar tanah, Permen ATR/BPN No. 14/2024 mengatur secara komprehensif mulai dari pengadministrasian pertanahan hak ulayat sampai dengan pendaftaran tanah hak ulayat yang dapat menjadi hak pengelolaan atau hak milik.
2. Implikasi yuridis Peraturan menteri ATR/KEPALA BPN Nomor 14 tahun 2024. artinya adalah akibat atau pengaruh hukum yang timbul terhadap pengakuan dan perlindungan hak komunal masyarakat adat setelah peraturan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat memiliki aspek positif dan negatif terhadap pengakuan dan perlindungan hak komunal masyarakat adat. Jika suatu peraturan baru mengatur tentang pendaftaran tanah adat, maka implikasi yuridisnya adalah masyarakat adat kini memiliki dasar hukum untuk mencatat tanahnya secara resmi ini adalah akibat atau

konsekuensi hukum dari peraturan itu dan Dalam hal ini, implementasi Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 menjadi lebih kuat karena didukung oleh mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan partisipatif. Ini memungkinkan masyarakat adat untuk bernegosiasi secara lebih adil dalam mempertahankan hak ulayat mereka atau Masyarakat.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayatnya dengan memberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan, akhirnya menghantarkan penulis kepada terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang berjudul ” PERLINDUNGAN HUKUM HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024” dalam rangka sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, penulis berharap banyaknya kritikan, masukan dan saran dari skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu. Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
3. Bapak Bapak Muhammad Yusman, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktu, dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini;

4. Seluruh Dosen Pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik, dan memberikan ilmunya yang sangat berguna kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta seluruh staf tata usaha dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis;
5. Seluruh Staff, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Staf Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Kedua Orang Tua yang saya cintai, yang telah mendidik saya hingga dewasa, yang selalu mendukung, mensupport serta mendoakan saya, serta dukungan finansial sehingga bisa membuat penulis berada dititik ini. Terimakasih telah melahirkan saya didunia ini ;

Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih yang sedalam –dalamnya atas dukungan, bantuan, motivasi seta doanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan serta jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 15 Desember 2025
Penulis,

FATHI FAROH SHIBAA

NIM. 1910211310064

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	vii
RINGKASAN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Perlindungan Hukum Hak Komunal atas Tanah	16
B. Tinjauan Umum tentang Hak Milik Tanah.....	18
C. Hak Milik Atas Tanah yang terjadi menurut Hukum Adat	22
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Komunal atas tanah Masyarakat Adat setelah terbitnya Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024	32
B. Implikasi Yuridis Permen ATR/BPN No.14 Tahun 2024 terhadap Pengakuan dan Perlindungan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Adat.....	42
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	